



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0412/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Bandung 17 Oktober 1983 (Umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, beralamat di Kelurahan Lingkungan VI (Asrama Kompleks Falcon No. 28 LANUD SRI), Kecamatan Mapanget, Kota Manado; selanjutnya disebut sebagai pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, lahir di Magetan 01 Oktober 1986 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, golongan darah (-), pendidikan STM, beralamat di Kelurahan Lapangan Lingkungan VI, (Asrama Kompleks Falcon No. 28 LANUD SRI), Kecamatan Mapanget, Kota Manado; selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 8 Desember 2016, Nomor 0412/Pdt.G/2016/PA.Mdo. telah mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospatih Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/13/IV/2008 tertanggal 16 April 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda, bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Jln. Manggis Kota Magetan selama 1 minggu, kemudian pindah ke Kota Manado dan tinggal di Asrama TNI-AU pada alamat Pemohon dan Termohon diatas selama 9 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1) ANAK (Perempuan) berumur 7 tahun;
 - 3.2) ANAK (Perempuan) berumur 1 tahun;anak-anak tersebut masih tinggal bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2010 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), bahkan Termohon kerap mengulangi perselingkuhan dengan laki-laki berbeda secara bergantian, awalnya Pemohon ketahui berdasarkan temuan sms mesra di handphone milik Termohon dan setelah ditanyakan Termohon pun mengakui perselingkuhan tersebut. Bahkan terakhir diketahui Termohon berselingkuh dengan suami orang yang masih merupakan anggota TNI, dan masalah tersebut sudah dilaporkan sehingga sedang diproses oleh yang berwenang;
 - b. Bahwa Termohon sebagai ibu sering tidak memperhatikan kondisi kejiwaan anak, dikarenakan Termohon kerap mengajak serta anak apabila sedang berselingkuh atau bersama selingkuhannya;
 - c. Bahwa Termohon pada setiap pertengkarnya sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan, baik dihadapan anak-anak, dan juga Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;



- d. Bahwa dikarenakan perselingkuhan tersebut maka diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta lagi hubungan rumah tangga yang harmonis dikarenakan sering terjadi cekcok dan perselisihan pada setiap harinya;
5. Bahwa puncak perselisihan yang sampai mengakibatkan pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2016 yang disebabkan oleh perbuatan selingkuh dari Termohon yang kerap kali Termohon lakukan, maka sejak itu Pemohon tidak bisa menerima lagi sikap Termohon yang demikian sehingga hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang. Oleh sebab itu diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 bulan walaupun masih tinggal dalam satu atap;
6. Bahwa selaku anggota TNI-AU maka Pemohon telah memiliki Surat Izin Cerai dari atasan dengan Nomor : SIC/02/XII/2016 Tertanggal 08 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi Bapak Djoko Tjanjono, S.E;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- Primair;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa anak-anak masing-masing bernama ANAK (Perempuan berumur 7 tahun) dan ANAK (Perempuan berumur 1 tahun) adalah anak sah yang didapat dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
4. Menyatakan bahwa anak-anak masing-masing bernama ANAK (Perempuan berumur 7 tahun) dan ANAK (Perempuan berumur 1 tahun) berada dalam asuhan Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0412/Pdt.G/2016/PA.Mdo, panggilan pertama tanggal 19 Desember 2016, sedangkan panggilan kedua tanggal 05 Januari 2017 kedua panggilan tersebut disampaikan melalui kantor Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berusaha secara maksimal dengan cara menasihati pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon, setelah permohonan tersebut dibacakan, pemohon memohon kepada majelis hakim agar petitum nomor 2 dan 3 dicabut yakni tentang pengesahan anak dan pemeliharaan kedua orang anak pemohon dan termohon bernama ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- * Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospatih Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/13/IV/2008 tertanggal 16 April 2008, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI AU, beralamat tinggal di Kelurahan Lapangan Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, saksi di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, pemohon hanya sebagai rekan kerja sebagai anggota TNI AU;
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak bulan November 2016 hubungan pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran, sehingga pemohon turun dari rumah kediaman bersama, kemudian pemohon tinggal di kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, saksi hanya tahu atas informasi dari pemohon;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adalah termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain yang juga suami orang, saksi mengetahui karena saksi sebagai penyidik Polisi Militer TNI Angkatan Udara yang sudah tiga kali melakukan pemeriksaan terhadap termohon atas laporan pemohon, atas pemeriksaan saksi tersebut termohon mengakui perbuatannya;
- Bahwa pemohon dan termohon kini telah berpisah sekitar satu bulan lebih, pemohon tinggal di kantor, sedangkan termohon di asrama kompleks sebagaimana alamat yang tersebut dalam surat permohonan pemohon;
- Bahwa saksi sebagai rekan kerja pernah memberi nasihat kepada pemohon, tetapi tidak berhasil;



2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI AU, beralamat di Kelurahan Lapangan Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, kenal pemohon karena rekan kerja di TNI AU;
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah, tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi pada bulan November 2016 yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, tetapi penyebabnya saksi tahu yakni termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain bernama Endar Setiawan seorang anggota TNI AU, saksi tahu atas laporan pemohon terhadap saksi sebagai penyidik;
- Bahwa atas laporan pemohon tersebut, saksi menindak lanjuti dengan memeriksa termohon sebanyak satu kali dan termohon mengakui atas perbuatan tersebut;
- Bahwa kini pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2016;
- Bahwa saksi selaku teman pemohon pernah mengupayakan agar pemohon dan termohon rukun kembali dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang terlebih dahulu, pemohon sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang masih aktif yang ingin menceraikan isterinya, maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan Surat Izin terlebih dahulu untuk melakukan perceraian dari atasan/Komandan yang bersangkutan, sesuai maksud Surat Panglima TNI tanggal 20 September 2010 kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI, telah dijawab oleh Ketua MARI pada pokoknya Hakim tetap mengacu kepada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 (Peraturan Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983), maka dalam hal ini pemohon telah memenuhi aturan tersebut dan telah memiliki Surat Izin Cerai dengan Nomor : SIC/02/XII/2016, bertanggal 8 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi, sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Manado melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah menasihati pemohon agar pemohon hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon, tetapi nasihat tersebut tidak diindahkan oleh pemohon sehingga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon suami isteri, menikah pada tanggal 16 April 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak;



2. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sekitar tahun 2010 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun termohon berselingkuh dengan lelaki lain dan termohon mengakuinya, terakhir terjadi berselingkuh dengan suami orang lain yang juga sebagai anggota TNI, sekarang sementara diproses oleh yang berwenang;

3. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal karena pertengkaran sudah terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manado, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Termohon tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban pemohon untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon sehingga kepada pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil pemohon tentang hubungan suami isteri yang berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Maospatih Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Nomor: 90/13/IV/2008 tertanggal 16 April 2008, dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, bukti P, secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, sehingga bukti P- tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dalam diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah awalnya rumah tangga pemohon pemohon dan termohon hidup damai dan melahirkan dua orang anak, akan tetapi pada bulan November 2016 termohon telah berselingkuh dengan rekan kerja pemohon yakni anggota TNI Au yang juga telah mempunyai isteri telah nyata berselingkuh dengan termohon, sehingga kehidupan rumah tangganya sudah tidak berlanjut lagi, karena sering terjadi pertengkaran yang berakibat telah terjadinya pisah ranjang bahkan pisah rumah sejak bulan November 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa akibat dari perselingkuhan termohon tersebut pemohon telah melaporkan kepada penyidik TNI dan langsung ditindak lanjuti laporan pemohon dengan memeriksa termohon dan termohon mengakuinya perbuatan tersebut dan kini sementara proses hukum;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, menjadi pertanda bahwa rumah tangga itu sudah sangat parah dan sudah sangat sulit untuk dilanjutkan, maka jalan yang harus ditempuh adalah membubarkan perkawinan melalui pengadilan Agama, sebab jika dibiarkan rumah tangga tersebut akan menjadi sakit yang berkepanjangan, salah satu solusinya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan berantakan, menurut Pengadilan Agama Manado sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup sebagaimana laiknya suami isteri, patut dinyatakan telah terbukti dan telah menjadi fakta dan tak layak lagi untuk dipertahankan, maka jalan satu-satunya adalah bercerai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk :

Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman pemohon dan termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit dan Drs. Anis Ismail, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hanafie Pulkadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Rahmat, MH

Drs. Anis Ismail

Panitera Pengganti

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 30.000,00
3.	Panggilan	Rp 240.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)